



PANDUAN Kerja Sama **2023**

Universitas Indraprasta PGRI

Sambutan Rektor



Prof. Dr. H. Sumaryoto

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, buku Panduan Kerja Sama dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini disusun untuk menjadi panduan bagi para penyusun, pengguna dan pelaksana dalam melakukan kerja sama dengan tujuan untuk memperjelas, menyamakan dan memudahkan dalam pelaksanaan proses kerja sama.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku panduan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, Mei 2023
Universitas Indraprasta PGRI



Prof. Dr. H. Sumaryoto

Kata Pengantar

Dr. Ambar Tri Hapsari, M.Kom.



Universitas Indraprasta PGRI sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu, guna memperbesar peran sebagai agen pembaharuan, Universitas Indraprasta PGRI dituntut untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut dan semakin tingginya tuntutan untuk saling bekerjasama, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar sehingga kedua belah pihak yang bekerja sama dapat memperoleh manfaat yang maksimal.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan arahan bagi unit-unit di internal Universitas Indraprasta PGRI yang bermaksud menjalin kerja sama dengan mitra kerja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya pedoman ini diharapkan kerja sama di Universitas Indraprasta PGRI dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja universitas menuju Excellent Teaching University.

Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan citra dan kiprah Universitas Indraprasta PGRI dalam berinteraksi di tingkat nasional maupun internasional.

Jakarta, 01 Juni 2023

Dr. Ambar Tri Hapsari, M. Kom.
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni



Visi

Menjadi Biro Kerja Sama dan Alumni di lingkup nasional maupun internasional dan menjalin alumni dalam pengembangan inovasi guna menjadikan Universitas Indraprasta sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pembelajaran (Excellent Teaching University).






Misi

1. Menjalin kerja sama kemitraan dengan berbagai institusi baik institusi Pendidikan dan non kependidikan di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan, dalam rangka mewujudkan institusi pendidikan yang bereputasi nasional dan internasional.
2. Membangun sinergi program pendidikan tinggi yang berkualitas melalui beragam program pendidikan, vokasi dan profesi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidang keahliannya, berjiwa wirausaha dan berdaya saing internasional.
3. Membangun kolaborasi melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah untuk mendorong terciptanya citra lembaga yang bereputasi nasional dan internasional serta mendorong suasana akademik yang kondusif.
4. Melaksanakan tata kelola universitas yang akuntabel dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance).





Tujuan

1. Melakukan koordinasi dan layanan administrasi untuk pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri baik Kerja sama bidang pendidikan dan/atau kerja sama bidang non kependidikan.
 2. Melakukan koordinasi serta memfasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri baik kerja sama bidang pendidikan dan/atau Kerja sama bidang non kependidikan.
 3. Melakukan koordinasi dan sinergitas pengelolaan publikasi, dan karya ilmiah antar perguruan tinggi.
- 




TIM PENYUSUN

Penasihat
Prof. Dr. H. Sumaryoto.

Penasihat
Dr. Ambar Tri Hapsari, M.Kom.

Penyunting
Tulus Widjajanto, S.T., M.M.

Penulis
Adhi Susano, M.Kom.
Agung Zainal Muttakin Raden, M.Ds.
Diah Mariana, M.Pd.
Rahmat Pujiyanto, M.Kom.
Nurjanah, S.Pd.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Arah/Misi, Tujuan, Sasaran, Asas dan Prasyarat Kerja Sama.....	2
C. Proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan	3
D. Bentuk dan kemanfaatan kerja sama	4
E. Sumber Dana dan Upaya Pengadaan Dana	4
F. Dukungan sarana dan prasarana	5
BAB II LANDASAN KERJA SAMA.....	7
A. Beberapa Pengertian.....	7
B. Landasan Hukum.....	9
BAB III RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA.....	11
A. Ruang Lingkup Kerja sama.....	11
B. Bentuk Kerja sama Bidang Akademik	11
C. Bentuk Kerja sama Bidang Non-Akademik.....	18
BAB IV KERJA SAMA INTERNASIONAL	22
A. Tujuan Penyelenggaraan Kerja sama Internasional	22
B. Prinsip Penyelenggaraan Kerja sama Internasional	23
BAB V STRUKTURNOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA	25
A. Nota Kesepahaman.....	25
1. Bagian Judul.....	26
2. Bagian Pembukaan.....	26
3. Bagian Isi	27
4. Bagian Penutup	28
5. Bagian tanda tangan para pihak.....	28
B. Perjanjian Kerja sama.....	29
1. Bagian Judul	29
2. Bagian Pembukaan.	30
3. Substansi Perjanjian Kerja Sama.....	30
4. Bagian Penutup.....	31
5. Bagian tanda tangan para pihak.....	32
C. Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.....	32
D. Kekuatan Hukum antara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama	35
BAB VI PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Indraprasta PGRI sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga. Namun demikian, kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat lebih luas di bidang non-akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, Universitas Indraprasta PGRI sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di fakultas maupun program studi yang ada. Kerja sama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Indraprasta PGRI perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama dipandang perlu membuat suatu Pedoman Kerja sama.

Kerja sama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerja sama ini adalah kesepakatan antara Universitas Indraprasta PGRI dengan mitra kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerja sama tersebut.

B. Arah/Misi, Tujuan, Sasaran, Asas dan Prasyarat Kerja Sama

Kerja sama yang dibangun oleh Universitas Indraprasta PGRI harus searah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Induk Pengembangan Universitas Indraprasta PGRI:

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama harus berdasarkan pada arah/misi, tujuan dan sasaran Universitas Indraprasta PGRI;
2. Pelaksana kerja sama berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan;
3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional.

Adapun kerja sama yang dirintis dan dilaksanakan oleh Universitas Indraprasta PGRI dan mitra harus memenuhi prasyarat sebagai berikut:

1. Kejelasan status hukum dari calon mitra;
2. Calon mitra memiliki rekam jejak yang baik;
3. Nilai strategis dari calon mitra;
4. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
5. Kesesuaian dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra;
6. Kesesuaian dalam aspek budaya dari calon mitra;
7. Ketersediaan dan kapabilitas sumber daya dari calon mitra;
8. Kesiapan menanggung risiko secara bersamaan;
9. Kesiapan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
10. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesiapan saling percaya;
11. Menyepakakati akan keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerja sama.

C. Proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan

Prosedur mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama yang meliputi penetapan kerja sama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) sebagai berikut:

1. Penetapan (P) pada tahapan ini Universitas Indraprasta PGRI menetapkan standar kerja sama yang sesuai ketentuan Dikti, Rencana Strategis dan Rencana Induk Pelaksanaan Universitas Indraprasta PGRI. Standar Kerja Sama meliputi Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, MoA (Memorandum of Agreement) atau Perjanjian Kerja Sama, (Implementation Arrangement/IA) atau Rencana Implementasi Kerja Sama;
2. Pelaksanaan (P), Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan apabila butir 1 di atas sudah dilengkapi. Pelaksanaan kerja sama dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan bila menyimpang dari isi perjanjian dan Pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan dengan kesepakatan atau dikembangkan bersama dibuktikan dengan IA;
3. Evaluasi (E), Universitas Indraprasta PGRI melalui Biro Kerja Sama dan Alumni melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama yang telah dilakukan baik evaluasi terhadap internal maupun terhadap mitra. Evaluasi ini juga dilakukan oleh mitra;
4. Pengendalian (P), Universitas Indraprasta PGRI melalui Biro Kerja Sama dan Alumni melakukan pengendalian terhadap Kerja Sama yang sudah terjalin dengan cara review hasil evaluasi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
5. Peningkatan (P), Universitas Indraprasta PGRI melakukan peningkatan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kualitas melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL).

D. Bentuk dan Kemanfaatan Kerja Sama

Bidang kerja sama akan sangat mewarnai bentuk dan mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pasal 6 hingga 8 Peraturan Mendiknas menyebutkan bahwa kerja sama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat.

1. Bentuk kerja sama terdiri dari kerja sama lokal yaitu kerja sama yang dilakukan antar unit di dalam lingkup Universitas Indraprasta PGRI. Kerja sama Nasional dan Internasional dengan mitra perguruan tinggi, pemerintahan dan swasta;
2. Bentuk kerja sama terdiri dari lokal yaitu antar unit di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI, Nasional dan Internasional;
3. Kegiatan kerja sama bidang pendidikan dapat berupa kerja sama manajemen, program kembar, program gelar ganda, program credit transfer system, penelitian, tukar menukar staf pengajar/manajemen, penerbitan bersama, kegiatan ilmiah, magang dan beasiswa;
4. Kerja sama bidang non-pendidikan dapat berupa peningkatan sumber daya manusia dan kebudayaan;
5. Mitra kerja sama terdiri dari Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Swasta;
6. Kegiatan kerja sama harus dapat membawa manfaat bagi civitas akademika dan institusi.

E. Sumber Dana dan Upaya Pengadaan Dana

Sumber dana untuk menjalankan kerja sama dapat berasal dari satu pihak, kedua pihak maupun sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Dalam kerja sama, dana diperlukan bahkan seringkali sangat menentukan perjalanan kerja sama. Hal yang perlu diperhatikan ialah penggunaan dana kerja sama harus adil, efektif, dan seimbang sesuai dengan tujuan kerja sama. Semua keuangan dalam kegiatan kerja sama yang pengelolaannya

dipegang oleh unit kerja sama wajib disetorkan ke rekening Rektor Universitas Indraprasta PGRI, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

- a) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan kerja sama, untuk membiayai:
- a. Manajemen kerja sama yang terdiri atas penjajakan, penyusunan draft kerja sama, pengesahan;
 - b. Pelaksana, monitoring dan evaluasi; serta
 - c. Pengendalian dan peningkatan.

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk membiayai dosen atau infrastruktur melakukan kegiatan kerja sama, pembiayaan yang dimaksudkan meliputi biaya:

- a. Perencanaan kerja sama;
- b. Pelaksanaan kerja sama;
- c. Pengendalian kerja sama;
- d. Pemantauan dan evaluasi kerja sama;
- e. Pelaporan kerja sama;
- f. Diseminasi hasil kerja sama.
- g. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan kerja sama diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.

F. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas Indraprasta PGRI di antaranya ruang unit kerja sama yang menempati satu ruangan khusus.

1. Kegiatan, kerja sama dapat memanfaatkan sarana dan prasarana kerja sama Universitas Indraprasta PGRI yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;
2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
3. Kegiatan kerja sama dapat memanfaatkan sarana dan prasarana

Universitas Indraprasta PGRI yang sesuai dengan kesepakatan;

4. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
5. Penggunaan sarana dan prasarana Universitas Indraprasta PGRI oleh dosen, untuk kegiatan kerja sama harus melalui SOP yang ditetapkan oleh institusi.

BAB II

LANDASAN KERJA SAMA

A. Beberapa Pengertian

1. Kerja sama Universitas adalah kesepakatan kerja sama antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas;
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba;
4. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum dan undang-undang di satu wilayah baik pusat maupun daerah;
5. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba;
6. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi;
7. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya;
8. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi

yang bekerja sama;

9. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda;
10. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut;
11. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud;
12. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional;
13. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
14. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda;

15. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaannya maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda;
16. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah;
17. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non- akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan;
18. Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi;
19. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.

B. Landasan Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
2. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

A. Ruang Lingkup Kerja Sama

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Universitas Indraprasta PGRI dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang akademik maupun non akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

Ruang lingkup kerja sama terdiri dari lokal yaitu kerja sama yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI. Kerja Sama Nasional yaitu kerja sama yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi Nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kota atau Kabupaten) dan Pihak Swasta Nasional. Kerja Sama Luar Negeri yaitu kerja sama yang dilakukan dengan Perguruan Tinggi di luar Wilayah Indonesia, Pemerintah Negara Asing dan Pihak Swasta Internasional.

B. Bentuk Kerja sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas Indraprasta PGRI dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penjaminan mutu internal;
- c. Program kembaran (twinning program);
- d. Gelar bersama (joint degree);

- e. Gelar ganda (doble degree);
 - f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (credit transfer program);
 - g. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering);
 - h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (staff and student exchange);
 - i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing);
 - j. Penerbitan berkala ilmiah (joint publication);
 - k. Pemagangan (internship);
 - l. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - m. Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar), dan
 - n. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.
1. Kerja sama di bidang akademik antara Universitas Indraprasta PGRI dengan Pemerintahan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing);
 - d. Pengembangan dan promosi seni, tradisi dan kebudayaan.
 2. Kerja sama di bidang akademik antara Universitas Indraprasta PGRI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing);
 - d. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 - e. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau;
 - f. Bentuk lain yang dianggap perlu.

a) Kerja Sama Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

Kerja sama akademik antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktek baik (*good practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerja sama akademik melalui program kembar (*twinning program*) adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Sedangkan kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerja sama antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, di mana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu Kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang

sama atau berbeda, dengan cara:

- a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
- b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

- a. Program studi yang sama dengan strata yang sama;
- b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau;
- d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Dosen dari Universitas Indraprasta PGRI dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain;
- b. Dosen dari Universitas Indraprasta PGRI dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada

pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari Universitas Indraprasta PGRI yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Indraprasta PGRI menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Indraprasta PGRI.

Sementara itu kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Indraprasta PGRI untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

Demikian juga sebaliknya, Universitas Indraprasta PGRI dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara

bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas Indraprasta PGRI ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Indraprasta PGRI untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Indraprasta PGRI.

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Indraprasta PGRI dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Indraprasta PGRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Kerja Sama Akademik dengan Pemerintah, Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Universitas Indraprasta PGRI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, di mana dalam keadaan tertentu Universitas Indraprasta PGRI dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI menjadi tamu di institusi mitra.

Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Indraprasta PGRI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Indraprasta PGRI dan institusi mitra.

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Indraprasta PGRI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Indraprasta PGRI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan

di Universitas Indraprasta PGRI. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas Indraprasta PGRI.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI sebagai berikut:

- a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Bagian Pengembangan Mahasiswa dan Alumni Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indraprasta PGRI dan memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerja sama Universitas Indraprasta PGRI dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Indraprasta PGRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Bentuk Kerja Sama Bidang Non-Akademik

Selain kerja sama bidang akademik Universitas Indraprasta PGRI dapat pula melakukan kerja sama non-akademik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk

kegiatan non-akademik yang dapat dikerja samakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana, dan/atau;
- c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Universitas Indraprasta PGRI dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerja samakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

- a. Pengembangan sumberdaya manusia;
- b. Pengurangan tarif;
- c. Koordinator kegiatan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, dan/ atau;
- e. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

a) Kerja Sama non-Akademik dengan Antar Unit di Lingkungan Universitas Indraprasta PGRI

Kerja sama bidang non-akademik antara unit-unit kerja, lembaga-lembaga di lingkungan Universitas Indraprasta PGRI dengan cara saling memanfaatkan aset dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung kepentingan kerja sama nasional atau internasional

b) Kerja Sama non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

Sementara itu kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-

masing pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Sedangkan kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain. Kerja sama non-akademik Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) *Kerja Sama Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain*

Kerja sama bidang non-akademik antara Universitas Indraprasta PGRI dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktek kerja (internship), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerja sama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Universitas Indraprasta PGRI, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (event organizer) dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas Indraprasta PGRI menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Sedangkan kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Indraprasta PGRI untuk

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama non-akademik Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Kerja sama Internasional didefinisikan sebagai kerja sama antara Universitas Indraprasta PGRI dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerja sama internasional yang sifatnya individual tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerja sama Internasional dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama tersebut (disebut Kerja sama Bergelar) atau kerja sama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*Credit Transfer*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerja sama Non-gelar). Bentuk-bentuk kerja sama internasional yang lain adalah pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*). Pelaksanaan Kerja sama Bergelar dan Kerja sama non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sedangkan kerja sama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

A. Tujuan Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional

Program Kerja sama Internasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung Kerja sama Internasional bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Indraprasta PGRI dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara,
2. Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, dan
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs).

B. Prinsip Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerja sama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Penyelenggaraan Program Kerja sama Internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:

- a) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;

Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Universitas Indraprasta PGRI dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.

Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Indraprasta PGRI;

Berkelanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Universitas Indraprasta PGRI dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja sama juga harus memberi

manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya; Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

BAB V

STRUKTUR NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

A. Nota Kesepahaman

Istilah Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang

menandatnganinya. Walaupun dalam kenyataannya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari

Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.
- b. Jabatan para pihak
Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - 1) Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - 2) Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
 - 1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
 - 2) Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu memper-timbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - 3) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - 4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan

Kerja sama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
- d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- 1) Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan

ditandatangani para pihak di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah).

- 2) Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

B. Perjanjian Kerja sama

Istilah Memorandum of Agreement (MoA) dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja sama atau Kesepakatan Kerja sama. Secara umum Perjanjian Kerja sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerja sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerja sama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerja sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerja sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerja sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerja sama.
- b. Jabatan para pihak
Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - 1) Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - 2) Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
 - 1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja sama.
 - 2) Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - 3) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - 4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerja Sama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja sama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja sama. Isi Perjanjian Kerja sama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi

Perjanjian Kerja sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja sama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. Force Mejeure, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja sama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian kerja sama sebelum jangka waktu berakhir.
- f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja sama.
- h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja sama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerja sama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerja sama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- b. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

C. Perbedaan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

1. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau juga biasa disebut dengan *Memorandum of Understanding* ("MoU") atau pra-kontrak merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Menurut *Biro Riset Legislatif (Legislative Research Bureau's)*, MoU didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai bentuk

Letter of Intent. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan: “*A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...*”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- a. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- b. *Content*/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- c. Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
- d. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
- e. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

2. Perjanjian Kerja sama

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan

Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan

sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

- c. Mengikatkan diri.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;

- b. Cakap untuk membuat perikatan.

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).

- c. Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka

perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

D. Kekuatan Hukum antara Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu Hubungan Hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian. Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MoU, dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada para pihak yang membuatnya. Di samping itu, walaupun MoU merupakan perjanjian pendahuluan, *bukan berarti* MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.

Terkadang, ada perjanjian yang diberi nama MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi dari dokumen

tersebut. Sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian.

Dalam hal suatu MoU telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU. Maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai kekuatan hukum dari MoU dapat mengikat para pihak, apabila *content/isi* dari MoU tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan bukan sebagai pendahuluan sebelum membuat perjanjian, sebagaimana maksud pembuatan MoU sebenarnya.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Tatakelola Kerja sama di Universitas Indraprasta PGRI. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Kerja sama ini akan meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin antara Universitas Indraprasta PGRI dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di Universitas Indraprasta PGRI.








Lampiran






LAMPIRAN



SOP Pengajuan Proposal Kerja Sama (lokal, nasional & internasional)

No. Aktivitas	Rektor	Warek III	BKA	Mitra
1. Mitra mengajukan proposal kerja sama kepada Rektor melalui BKA.				
2. BKA Mengevaluasi proposal Kerja sama yang diajukan mitra dan mengajukan ke Warek III persetujuan.				
3. Warek III Memverifikasi pengajuan proposal dari mitra dan mengajukan ke Rektor untuk disetujui				
4. Rektor menyetujui proposal dari mitra dan menginstruksikan BKA untuk tindak lanjut.				
5. Biro Kerja Sama dan Alumni menerima persetujuan dari Rektor dan menindak lanjuti kepada mitra.				

SOP Pengajuan Informasi Lowongan Pekerjaan melalui media resmi Unindra

No. Aktivitas	Rektor	Warek III	BKA	Divisi Markominfo	Mitra
1. Mitra mengirimkan informasi adanya lowongan / kebutuhan Karyawan kepada Divisi Markominfo melalui media baik digital maupun surat					
2. Divisi Markom Info menerima informasi perihal lowongan pekerjaan / kebutuhan Karyawan dari mitra dan meneruskan informasi tersebut ke BKA					
3. BKA memverifikasi informasi pekerjaan yang disampaikan Markominfo dan diteruskan ke Warek III untuk diketahui					
4. Warek III memberikan persetujuan perihal lowongan pekerjaan yang diajukan ke Rektor untuk diketahui dan disetujui untuk diterbitkan melalui media resmi unindra					
5. Rektor memverifikasi dan menyetujui info lowongan pekerjaan yang diajukan dan menginstruksikan ke Markominfo untuk diterbitkan melalui media resmi Unindra.					
6. Divisi Markom menerima persetujuan penerbitan lowongan pekerjaan dari Rektor Dan menindak lanjuti dengan mengupload melalui media resmi unindra				